



**PENETAPAN**

**Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Tte**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang terpadu antara Pengadilan Agama Ternate, Kementerian Agama Kota Ternate dan Tim Penggerak PKK Kota Ternate yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan Pulau Ternate telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Majid Djumati**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02/RW.01, Kelurahan Loto, kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, sebagai Pemohon I;

**Indah Saleh**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02/RW.01, Kelurahan Loto, kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 01 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan pada tanggal 10 Januari 1995 bertempat di Kecamatan Kota Ternate Barat,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Tte



Kota Ternate yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah/Wali Nasab adalah yang bernama **Saleh Takena** dengan maharnya berupa Cincin Emas 2 Gram tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi: **Damis Takena** dan **Sabaha Saleh**;

2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa setelah Akad Nikah hingga permohonan ini diajukan, para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah ini adalah untuk memenuhi kepastian Hukum yakni mengesahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum teregister atau tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**Majid Djumati**) dengan Pemohon II (**Indah Saleh**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1995 di Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 Desember 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ternate sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## Bukti Surat

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8271011705690001, atas nama Majid Djumati (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 26 Maret 2018, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan dan ternyata cocok, yang oleh Hakim diberi kode bukti (P.1)
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8271014712780001, atas nama Indah Saleh (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 27 Juli 2012, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, yang oleh Hakim diberi kode bukti (P.2)
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 238/Kua.27.03.3/Pw.01/11/2021, atas nama Majid Djumati dan Indah Saleh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pulau Ternate, tanggal 26 November 2021, yang oleh Hakim diberi kode bukti (P.3)

## Bukti Saksi

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Sabaha bin Saleh**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Rt.01 Kelurahan Loto, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di wil KUA Ternate Barat pada 10 Januari 1995 ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saleh Takena ;
- Bahwa pernikahan disaksikan oleh banyak orang termasuk saksi ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti pernikahan guna mengurus administrasi kependudukan;

2. **Bakar Hodu**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.01/Rw.01. Kelurahan Loto, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tahun 1995 ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi juga hadir saat akad nikah dan masih banyak lagi ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa selama ini tidak ada yang berkeberatan terhadap perkawinan mereka ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dapat buku nikah ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 10 Januari 1995 di kelurahan Tagafo, dengan wali nikah nasab (ayah kandung Pemohon II) bernama Saleh Takena dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh lebih dari 2 orang saksi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Tte

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akte kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kota Ternate, bukti mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang . bukti mana menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Januari 1995 di kelurahan Togafo, wilayah hukum KUA Pulau Ternate, namun pernikahan tersebut belum tercatat. Bukti ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Tte





materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 1995 di wilayah KUA Pulau Ternate, dengan wali nikah nasab (ayah kandung Pemohon II) bernama Saleh Takena dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh lebih dari 2 orang saksi ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akte kelahiran anak II ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على  
إنتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain"

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan", maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i berupa Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya: Tidak sah perkawinan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah perkawinan itu;

Menimbang, bahwa dari kedua dalil tersebut diatas, yang menjadi tolak ukur sahny suatu perkawinan disandarkan pada wali yang benar dan 2

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Tte





orang saksi yang mengetahui bahwa kedua mempelai tidak memiliki halangan untuk menikah, sehingga jika dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, telah nyata perkawinan para Pemohon memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud dari dalil - dalil tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate ;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu antara Pengadilan Agama Ternate, Kementerian Agama Kota Ternate dan Tim Penggerak PKK Kota Ternate, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Tte



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**Majid Djumati**) dengan Pemohon II (**Indah Saleh**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1995 di Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate;
3. Menerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusuan Agama Kecamatan Pulau Ternate ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai hakim pada Pengadilan Agama Ternate, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut didampingi oleh Andi Wanci, S.Ag.,M.H sebagai panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

**Andi Wanci, S.Ag.,M.H**

**Ismail Warnangan, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNB Pgl : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus tiga enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

**Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)